

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya menyebabkan banyak praktik seks bebas salah satunya adalah perzinaan. Zina adalah jenis hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan yang sah secara agama. Zina adalah pelanggaran yang memiliki konsekuensi yang serius, zina dianggap sebagai dosa besar secara teologis. Hukuman zina dalam hukum islam terdiri dari rajam, dera atau cambuk, dan pengasingan (Sibghotulloh, 2023:31). Padahal Allah SWT memberi peringatan keras bagi pelaku zina, bahkan mendekatinya saja sudah keharaman, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Bin Malik radhiyallanhu”Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan sejak awal bahwa tanda-tanda hari akhir itu nyata adanya karena merebaknya fenomena kasus perzinaan. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظْهَرَ الزِّنَا

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam: Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya khamar serta praktek perzinaan secara terang-terangan.

Ulama Hanafiyah menafsirkan bahwa zina adalah hubungan seksual diluar hubungan pernikahan yang dilakukan oleh seorang mukallaf Akil Baligh yang muslim pada kemaluan manusia yang bukan budak miliknya, dan bukan melalui akad syubhat serta dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafiiyah menjelaskan bahwa zina adalah masuknya kepala zakar laki laki meskipun sebagiannya kedalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

Ulama berbeda pendapat tentang hukuman zina yang dilakukan orang yang belum menikah seperti Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali tanpa tambahan hukuman pengasingan.

Sebagaimana disebutkan dalam *kitab Mukhtasar At-Tahawi* karangan Abu Bakar Ar-Raji al-jashas:

حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن قال: وإذا زنى الحر البكر: جلد
مائة جلدة، ولا تغريب عليه

Artinya: Hukum tentang pengasingan pada *had zina ghairu muhsan*. Telah berkata dia: Apabila orang merdeka yang perawan melakukan perzinaan hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan tidak ada hukuman pengasingan atasnya. (Jashas, 370:159)

Kemudian menurut A'lauddin Al-kasani dalam kitab *Badai' As-Shanai'* sebagai berikut:

وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْهَا فَمِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِي حَدِّ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الزَّانِي
مُحْصَنًا مِائَةً جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَخَمْسُونَ

Artinya: Adapun penjelasan besarnya bagian wajibnya, maka besarnya kewajiban itu pada hukuman zina, jika pezina belum menikah, yaitu

seratus cambukan jika dia bebas ataupun merdeka, dan jika dia seorang budak setengahnya (50). (Kasani, 587:59)

Selanjutnya dalam kitab *ad-Durrul Mukhtar* karangan Imam 'Alauddin Al Haskafi:

وغير المحصن يجلد مائة إن حرّاً، ونصفها للعبد بدلالة النص

Artinya: Dan hukuman bagi pezina *ghairu muhshan* yang merdeka adalah didera seratus kali dan jika dia budak diberi hukuman setengahnya. (Haskafi, 1588:306)

Sedangkan Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sejauh jarak perjalanan menqashar sholat sebagaimana disebutkan didalam kitab *Al-Umm* Jilid VII:

وجل (٣) ، وائذن لي في أن أتكلم ، قال : « تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فزني بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فاقتديت منه بمائة شاة وجارية ، ثم إني (٤) سألت أهل العلم فأخبروني : إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله ﷺ : أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله

Artinya: Seorang laki-laki meminta izin untuk berbicara, lalu beliau (Rasulullah) bersabda, bicaralah, ia berkata, Sesungguhnya anakku adalah seorang pekerja yang bekerja untuk orang ini. Kemudian anakku berzina dengan istrinya. Maka, aku diberitahu bahwa hukum bagi anakku adalah rajam. Oleh karena itu, aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba wanita. Lalu, aku bertanya kepada para ulama, maka mereka memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukum rajam itu berlaku bagi istrinya. Rasulullah Saw kemudian bersabda, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan perkara di antara kalian dengan Kitab Allah. (As-syafi'i, 654:390)

Dalam kitab *Al-Muhazzab* juga di jelaskan:

وإن كان غير محصن نظرت إن كان حر اجدمئة وغرب سنة

Artinya: Dan jika belum menikah maka dilihat, apabila dia merdeka maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. (Ibrahim, 476:268)

Dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib*, Imam Syafi'i berpendapat zina *ghairu muhsan* diasingkan dari tempatnya yang jauh dari pemukimannya. Hal ini merujuk kepada

(وغير المحصن) من رجل أو امرأة (حده مائة جلدة). سميت بذلك لاتصالها بالجلد، وتغريب عام إلى مسافة القصر) فأكثر برأي الإمام.

Artinya: Bagi pezina yang belum menikah dari laki dan perempuan hukuman nya di cambuk 100 kali, dinamakan dengan *jaldatun* berasal dari kalimat *jildun* (yang bermakna kulit) di karenakan cambukannya mengenai kulit, dan di asingkan selam setahun, dari tempatnya yang tidak terlalu jauh dari tempat pemukimannya. (Al-Ghazi, 1512:280)

Dari paparan diatas penulis menemukan perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman bagi pezina yang belum menikah, yang menurut Mazhab Hanafi hukumannya berdasarkan mengikuti *nash* Al-qur'an dengan didera seratus kali. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menambah hukumannya diasingkan selama setahun.

Permasalahan ini menarik untuk di teliti, karena di zaman sekarang ini sedang marak-maraknya perzinaan, baik yang belum menikah maupun yang

sudah menikah. Kemudian mengenai hukuman *had* bagi pezina ini, di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan hal itu, dan permasalahan ini masih rancu. Kemudian hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, kemudian penelitian ini menarik untuk diteliti karena mencari pendapat terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukuman *had* bagi pezina. Jadi ini alasan penulis mengangkat permasalahan ini, agar masyarakat awam tidak mengalami kebingungan atau ragu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Berdasarkan hal itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukuman *Had* Bagi Pezina Yang Belum Menikah"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian "Bagaimana hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i".

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian mengenai masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1. Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah ?
- 1.3.2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah ?
- 1.3.3. Manakah pendapat yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah ?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.
- 1.4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.
- 1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang paling kuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.

1.5. Signifikan Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademis maupun masyarakat tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat dalam memberikan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis kepada akademis tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.5.3. Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akhir untuk meraih gelar sarjana strata 1 (SI) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan plagiarisme terhadap karya ilmiah yang ada, penulis perlu melakukan tinjauan kepustakaan atau penelusuran literatur. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan NIM 99363621 Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004 dalam skripsinya dengan judul (“Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah Dan T.M.Hasbi As shidieqy”). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana metode istinbat hukum yang dipakai oleh Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi as shiddiqy dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah. 2) Bagaimana eksistensi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Abdul Qadir Audah lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa sanksi terhadap pezina yang telah menikah dibedakan dengan yang belum menikah oleh karena itu sanksi yang berlaku untuk pezina yang telah menikah adalah dirajam sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW. Sedangkan Hasbi As-Shiddiqy berasumsi bahwa baik pezina yang telah menikah maupun yang belum menikah sanksinya sama yaitu dicambuk seratus kali sesuai dengan surat An-Nur ayat 2.

Kedua, Mutaiminah Nur Qairi NIM 132211001 Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul tentang (“Kontruksi Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Peraturan Desa Betoyoguci Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”). Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kontruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam peraturan desa betoyoguci nomor 5 tahun 2016? 2) Bagaimana kontruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam peraturan desa betoyoguci nomor 5 tahun 2016 menurut hukum islam?. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi yang diterbitkan dalam peraturan desa merupakan kritik sosial di Betoyoguci. Hukum adat sebagai bahan hukum dalam pembentukan hukum peraturan desa Betoyoguci nomor 5 tahun

2016 menjelaskan bahwa didalamnya tidak lepas dari doktrin hukum adat dan hukum islam. Secara garis besar ilustrasi tahap kontruksi hukum peraturan desa tersebut meliputi 2 aspek yaitu bahan hukum dan stuktur pembuatan hukum. Bahan yang diperlukan untuk peraturan desa dimulai dari tahap inisiasi dari masnyarakat, tahap sosio-politis yaitu dengan mengedepankan penajaman serta pematangan peraturan dan terakhir adalah tahap yuridis untuk diundangkanya aturan perzinaan tersebut, sedangkan struktur pembuatan hukum adalah susunan organisasi yang terlibat dalam proses yuridis peraturan desa Betoyoguci nomor 5 tahun 2016 tersebut diantaranya kepala desa, dpd, tokoh agama dan dll. Hasil yang kedua yaitu proses terbentuknya hukum tersebut dengan perspektif hukum islam. Secara normatif aturan yang menjelaskan sanksi tindak pidana zina dalam peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan hukum islam baik sanksi pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Hukum islam memberikan hukuman untuk jarimah zina dengan hudud namun peraturan desa lebih cenderung kepada hukuman ta'zir hal itu karena adat yang menjadikan aktivitas ber hukum didesa Betoyoguci tidak sesuai dengan islam.

Ketiga, Latif Ardi Riyanto NIM 09360016 Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan kalijaga yogyakarta pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul ("Studi perbandingan Hasbi as-shiddqy dan imam Az-zamakhsyari tentang hukum rajam"). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah metode istinbat hukum rajam perspektif Hasbi As-siddqy dan Imam Az-Zamakhsyari?, 2) Apakah ada persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut?. Hasil dari penelitian ini adalah Mengenai persoalan zina menurut Hasbi As-Siddqy hukuman bagi pezina *muhsan* dan pezina yang belum menikah adalah sama yaitu dicambuk. Menurutny hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapanya kontekstual hal ini di buktikan dari berbagai pendapat yang berkembang tentang hukum rajam, ada yang berpendapat hukum rajam berasal dari peninggalan pra

islam dan masih dalam kategori zanni oleh karena itu Hasbi menafsirkan surat An-Nur ayat 2 bahwa hukum rajam bagi pelaku zina muhsan secara eksplisit tidak lagi relevan sehingga diganti dengan hukuman baru sedangkan menurut imam Az-Zamakhshari seseorang yang dimaksud pezina *muhsan* adalah jika ia melakukan zina setelah hubungan seksual yang halal jadi statusnya dalam keadaan bersuami istri atau janda/duda. Hukuman atas pezina *muhsan* ini adalah dirajam. Dan pezina yang belum menikah yaitu perjaka atau perawan hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun penelitian yang akan saya tulis berbeda dengan penelitian sebelumnya disini penulis akan meneliti hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Keempat, M Haris Mukharom Nim 132211035 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul " Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan? 2) Apa alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan yaitu hukum bagi pelaku zina ghair muhsan adalah hak dari Allah bukan dari ulil amri. Hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan cukup didera saja tanpa harus diasingkan. (2) Metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan adalah menggunakan al-Quran surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18. (3) Alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan sebagai berikut : menurut Imam Abu Hanifah dalam alQuran tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghair muhsan*. Menurutny hukuman pengasingan tidak

dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab ALLAH SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Imam Abu Hanifah berpegang pada arti lahir al-Quran dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap ketentuan *nash* merupakan pembatalan. Al-Quran tidak bias dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan sari Umar r.a dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman *had* tanpa pengasingan. Jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman had, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada ditempat pengasingan yang jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan.

Kelima, Muhammad Hayafizul Bin MD Ahayar Nim 107044103856, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011, skripsi yang berjudul "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syari'ah Negeri Selanggor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana kategori zina dan pelaksanaan hukumnya dan proses peradilan di mahkamah syariah di negeri Selanggor". Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan hukum zina menurut fiqh Syafi'i menfokuskan beberapa disiplin ilmu yang sudah diterapkan terutamanya di dalam kitab induknya *Al-Umm* antaranya terkait hal kesalahan, vonis, dan juga hukum acara. Dalam perbahasan ini antara materi yang menfokuskan terkait masalah zina adalah bukti dan saksi, makanya dengan kesimpulan yang sudah dijelaskan dimuka yaitu pertama, pengakuan akan dibuat dihadapan pemerintah(imam) atau wakilnya, tidak memadai dengan pengakuan dibuat di hadapan yang lain dari itu. Kedua, Orang yang berakal, jika pengakuan ini datangnya dari orang yang tidak siuman maka tidak diterima pengakuannya, akan tetapi terkadang gila dan terkadang waras fikirannya. Jadi kalau dalam masa sehatnya dia benar mengaku bahwa telah berbuat zina maka ketika itu diterima

pengakuannya dan bolehlah dijatuh kan hukuman *had* ke atasnya. Ketiga, orang yang baligh, pengakuan zina dari anak-anak yang belum baligh tidak sah disebabkan hukuman hudud hanya diwajibkan keatas perbuatan jinayah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak dianggap sebagai jinayah, maka sebab itu pengakuan dari anak-anak yang belum baligh tidak diterima.

Keenam, Dede Saepuloh Nim 204043203076 Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011, skripsi yang berjudul " Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa zina dijadikan alasan seseorang untuk melakukan perkawinan? 2) Bagaimana status anak dalam perkawinan wanita hamil sebelum menikah? 3) Bagaimana status perkawinan wanita hamil dalam KHI dan pendapat imam mazhab?. Hasil dari penelitian ini adalah zina dijadikan alasan seseorang untuk melakukan perkawinan, terdapat banyak faktor yang mendasarinya menyangkut sekripsi ini diantaranya yang paling berpengaruh adalah tidak ada restunya dari pihak orang tua untuk melakukan pernikahan secara syah, namun selain itu kurang kuatnya dasar pengetahuan agama dan moral masyarakat dewasa ini. Tentang status nasab anak yang lahir dalam perkawinan wanita hamil, para Imam Mazhab berbeda pendapat, Imam Syafi'i menetapkan bahwa anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya jika karena kehamilan di atas enam bulan, tetapi jika lama kehamilan di bawah dari enam bulan, maka nasab anak dihubungkan kepada ibunya ibunya, Sedangkan Imam Hanafi menasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Adapun menurut KHI anak tersebut diakui dalam perkawinan, karena lahir dalam perkawinan yang sah. Tentang status perkawinan wanita hamil, KHI sejalan dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan

wanita hamil dengan laki-laki. Namun kebolehan perkawinan dalam KHI itu khusus dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zina

Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk mashdar dari kata kerja bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni* yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Adapun definisi zina yang dikemukakan menurut ulama mazhab diantaranya:

a. Hanafiyah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak dan bukan melalui akad yang syubhat.

b. Malikiyyah

Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf lagi muslim pada kemaluan manusia yang bukan budak miliknya bukan juga dengan akad syubhat yang dilakukan dengan sengaja.

c. Syafiiyyah

Zina adalah memasukkan ujung kemaluan laki-laki ataupun sebagiannya kedalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

d. Hanabilah

Zina adalah hilangnya *hasyafah* kemaluan laki-laki yang sudah baligh dan berakal kedalam salah satu kedua lobang wanita yang tidak ada hubungan *ishmah* antara keduanya atau tanpa syubhat (Sarwat 2011,164).

Adapun dasar hukum tentang zina terdapat dalam Al-quran surat Al-isra' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Kemudian pada Qur'an surat An-Nur ayat 2 disebutkan hukuman bagi pelaku zina yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا حَدٌّ مُّثَمَّنٌّ مِّائَةً جَلْدَةٍ

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.

Disamping kedua ayat tersebut, dalam hadist disebutkan artinya : “dari abdullah meriwayatkan “aku bertanya, ya wahai rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi allah? ”beliau menjawab ”kamu menjadikan tandingan bagi allah(berbuat syiriq), padahal dialah yang menciptakan kamu, lalu aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi ? beliau menjawab ”kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu, aku bertanya lagi kemudian dosa apalagi? beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu.”(HR,Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).

1.7.2. Macam- Macam Zina

Berdasarkan hukumannya para Ulama Mazhab membagi zina menjadi 2 macam diantaranya sebagai berikut :

- a. Zina *muhsan* yaitu seseorang yang melakukan perzinaan dan dia sudah melakukan hubungan badan atau seksual melalui pernikahan yang sah secara agama.
- b. Zina *ghairu muhsan* yaitu perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan badan lewat pernikahan yang sah secara agama (Irfan, 2013:20)

1.7.3. Pendapat ulama tentang hukuman *had* pezina yang belum menikah

Pada dasarnya hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah dengan dicambuk berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat An-Nur ayat 2. Adapun sebagian ulama menambahkan hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah dengan pengasingan selama setahun dengan demikian terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukuman *had* tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang *ghairu muhsan* yang melakukan perzinahan cukup dicambuk seratus kali. Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman cambuk karena Allah SWT menjadikan hukuman cambuk sebagai keseluruhan hukuman *had* zina sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-nur ayat 2, sementara ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan pelaku zina yang belum menikah dicambuk seratus kali sekaligus diasingkan selama satu tahun sejauh kawasan dengan jarak yang sudah membolehkan untuk menqshar sholat. (Zuhaili, 2011:315) Selain itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukuman pengasingan hanya bagi laki laki sedangkan tidak berlaku hukuman pengasingan bagi perempuan. (Sarwat, 2011:170)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan ini didasarkan pada pembahasan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan bahan penelitian melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelaahan kitab-kitab mazhab fiqh serta bahan lainnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan coba menjelaskan dan mendeskripsikan data yang terkumpul tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.

1.8.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Adapun sumber data primer dari Mazhab Hanafi adalah *kitab Syarah Mukhtasar al-tahawi, Badai' Ash Shanai', Ad Durr al Mukhtar*, sedangkan Mazhab Syafi'i data primernya *kitab Al-Umm, Al-Muhazzab dan Fathul Qarib Al-Mujib*.

1.8.2.2. Sumber Data Skunder

Bahan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. Data skundernya adalah kitab-kitab fiqh klasik seperti, *Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Ensiklopedia Hukum Islam, Fikih Empat Mazhab dan Fikih Kontemporer*. Menelaah kitab mana yang paling dominan digunakan oleh umat islam tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat Mazhab

Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penelitian ini, serta pendapat dari berbagai ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Kurniasih, 2021:6)

Teknik dari analisis data ini, pertama reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang penting sesuai dengan pokok penelitian. Kedua penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pendapat serta mencari pendapat terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG